



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FATMAYANI alias FATMA binti JUNAIDI**
2. Tempat Lahir : Tabalong
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 28 April 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tamiyang, RT. 002, Kelurahan Tamiyang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan 06 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATMAYANI Alias FATMA Binti JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar rekening koran a.n ERNI YULIDA;
  - 2 (dua) lembar rekening koran a.n EDC Hamkani;
  - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2021;
  - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp.20.300.000,-(dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 September 2021;
  - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran tunai yang diketahui unit BRI unit Tanjung Mekar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp. 29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran tunai yang diketahui BRI cabang Tanjung Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada 07 September 2021;
  - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran tunai yang diketahui BRI cabang Tanjung Rp. 49.300.000,-(empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar rekapan catatan pembelian arisan yang tidak dibayarkan;

**Dikembalikan kepada saksi Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah;**

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah KTP a.n. FATMAYANI;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Fatmayani Alias Fatma Binti Junaidi;**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Selasa, tanggal 29 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-13/TAB/Eoh.2/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **Fatmayani Alias Fatma Binti Junaidi** pada waktu antara bulan Agustus Tahun 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 13.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Bank BRI Mabu'un Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi **Muhamad Herdi Nofianor Als Herdi Bin Zainudin** yang merupakan teman sekantor saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** menyampaikan jika Terdakwa mengelola jual beli arisan. Lalu saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** diberikan nomor handphone Terdakwa dengan nomor 082350053772 oleh saksi **Muhamad Herdi Nofianor Als Herdi Bin Zainudin**.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg



Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 22.40 Wita saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** menghubungi Terdakwa untuk mengikuti pembelian jual beli arisan dan di jawab oleh Terdakwa dengan **"No tipu-tipu"**. Setelah itu Terdakwa membuat group JUAL BELI ARISAN dengan keanggotaan kurang lebih lima belas orang termasuk saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah**, saksi **Ayu Anisa Sari Als Ayu Binti Abdul Hair** dan saksi **Muhamad Herdi Nofianor Als Herdi Bin Zainudin**. Selanjutnya Terdakwa mempromosikan jual beli arisan di group Whatsapp sebagai berikut:

- a. Get 50 Jt cair tanggal 30 Nopember dijual 32 Jt.
  - b. Get 50 Jt cair tanggal 10 Desember dijual 30 Jt.
  - c. Get 30 Jt cair tanggal 27 Nopember dijual 20 Jt
  - d. Get 30 Jt cair tanggal 3 Nopember dijual 22 Jt.
  - e. Get 20 Jt cair tanggal 5 Nopember dijual 14 Jt.
  - f. Get 20 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 14 Jt.
  - g. Get 15 Jt cair tanggal 1 Nopember dijual 11 Jt.
  - h. Get 10 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 7 Jt.
  - i. Get 10 Jt cair tanggal 8 Nopember dijual 6.8 Jt.
  - j. Get 10 Jt cair tanggal 29 dijual 8 Jt.
  - k. Get 10 Jt cair tanggal 28 dijual 8 Jt.
  - l. Get 8 Jt cair tanggal 29 dijual 7.1 Jt.
  - m. Get 6 Jt cair tanggal 28 dijual 5 Jt.
  - n. Get 5 Jt cair tanggal 29 dijual 4 Jt.
  - o. Get 5 Jt cair tanggal 27 dijual 4.2 Jt.
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021, saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** yang tertarik dengan promosi jual beli arisan dari Terdakwa menyerahkan uang maupun mentransfer ke rekening Terdakwa atau ke nomor rekening BRI 4595-0102-7741-53-1 BRI 4595-0102-7741-53-1 milik saksi **Zipri Hartoni Als Zipri Bin Nurliadi** yang merupakan suami Terdakwa sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa, dengan rincian:
- a. Rp4.000.000 pada tanggal 26 Agustus 2021 melalui briling BRI (ada bukti transfer).
  - b. Rp6.500.000. pada tanggal 26 Agustus 2021 melalui transfer Bank Kalsel (ada bukti transfer).
  - c. Rp3.200.000 pada tanggal 26 Agustus 2021 melalui briling BRI (ada bukti transfer).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rp6.000.000,- pada tanggal 27 Agustus 2021 melalui bank kalsel (ada bukti transfer).
- e. Rp13.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021 melalui tunai dan diambil temannya ke rumah saksi dan buktinya chat masih ada.
- f. Rp8.600.000,- pada tanggal 31 Agustus 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).
- g. Rp8.900.000,- pada tanggal 4 September 2021 melalui briling BRI (ada bukti transfer).
- h. Rp10.000.000,- pada tanggal 7 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).
- i. Rp7.000.000,- pada tanggal 9 September 2021 melalui ATM (ada bukti transfer).
- j. Rp5.000.000,- pada tanggal 15 September 2021 melalui ATM (ada bukti transfer).
- k. Rp8.000.000,- pada tanggal 15 September 2021 melalui briling BRI (ada bukti transfer).
- l. Rp40.000.000,- pada tanggal 21 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).
- m. Rp20.300.000,- pada tanggal 22 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).
- n. Rp7.000.000,- pada tanggal 28 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).
- o. Rp25.000.000,- pada tanggal 30 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).
- p. Rp49.300.000,- pada tanggal 8 Oktober 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).
- q. Rp35.000.000,- pada tanggal 12 Oktober 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).
- r. Rp29.000.000,- pada tanggal 13 Oktober 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang maupun mentransfer uang dengan jumlah seluruhnya Rp283.800.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ada yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa sesuai dengan tanggal pencairan yang dipromosikan Terdakwa sebesar Rp110.800.000,- (seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk periode tanggal 16 September 2021 sampai 27 Oktober 2021. Sedangkan sampai saat ini, uang

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibayarkan kepada saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** sebesar Rp173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada bulan September 2022 saksi **Asnan Als Unan Bin Alm. Boyman** (yang merupakan teman dari saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** bersama dengan saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** mendatangi Terdakwa di rumahnya lalu bertemu dengan Terdakwa. Saksi **Asnan Als Unan Bin Alm. Boyman** menanyakan kepada Terdakwa “arisan apa yang kamu jual apakah arisan menurun atau perorangan” dan dijawab oleh Terdakwa “arisan yang dijual perorangan”. Kemudian saksi **Asnan Als Unan Bin Alm. Boyman** bertanya, “siapa bandarnya” dan dijawab oleh Terdakwa “Bandar nya saya sendiri” setelah itu saksi **Asnan Als Unan Bin Alm. Boyman** bertanya kembali “benar tidak arisan tersebut ada” dan dijawab oleh Terdakwa “ada” dan saksi **Asnan Als Unan Bin Alm. Boyman** pun tanya kembali “kalau ada dimana uangnya” dan dijawab Terdakwa “untuk arisan sudah tidak ada lagi” dan saksi **Asnan Als Unan Bin Alm. Boyman** pun bertanya lagi “terus untuk bandarnya gimana” dan dijawab oleh Terdakwa “untuk bandarnya tidak ada karena bandarnya saksi sendiri”. Setelah itu Terdakwa tidak mau bertanggung jawab lagi, lalu saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** bersama saksi **Asnan Als Unan Bin Alm. Boyman** melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong;
- Bahwa arisan yang dipromosikan oleh Terdakwa dikelola oleh Terdakwa sendiri dan untuk pengelolaan arisan tersebut tidak seperti arisan pada umumnya karena apa yang dipromosikan oleh Terdakwa melalui group Whatsapp hanya akal-akalan dari Terdakwa untuk menarik pembeli agar tertarik dan tergiur dengan keuntungannya dan uang yang diserahkan oleh saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** digunakan untuk membayarkan kepada peserta lainnya sebagaimana yang dipromosikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa**, saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** mengalami kerugian sekitar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **Fatmayani Alias Fatma Binti Junaidi** pada waktu antara bulan Agustus Tahun 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 13.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Bank BRI Mabu'un Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi **Muhamad Herdi Nofianor Als Herdi Bin Zainudin** yang merupakan teman sekantor saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** menyampaikan jika Terdakwa mengelola jual beli arisan. Lalu saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** diberikan nomor handphone Terdakwa dengan nomor 082350053772 oleh saksi **Muhamad Herdi Nofianor Als Herdi Bin Zainudin**. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 22.40 Wita saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** menghubungi Terdakwa untuk mengikuti pembelian jual beli arisan dan di jawab oleh Terdakwa dengan **"No tipu-tipu"**. Setelah itu Terdakwa membuat group JUAL BELI ARISAN dengan keanggotaan kurang lebih lima belas orang termasuk saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah**, saksi **Ayu Anisa Sari Als Ayu Binti Abdul Hair** dan saksi **Muhamad Herdi Nofianor Als Herdi Bin Zainudin**. Selanjutnya Terdakwa mempromosikan jual beli arisan di group Whatsapp sebagai berikut:
  - a. Get 50 Jt cair tanggal 30 Nopember dijual 32 Jt.
  - b. Get 50 Jt cair tanggal 10 Desember dijual 30 Jt.
  - c. Get 30 Jt cair tanggal 27 Nopember dijual 20 Jt
  - d. Get 30 Jt cair tanggal 3 Nopember dijual 22 Jt.
  - e. Get 20 Jt cair tanggal 5 Nopember dijual 14 Jt.
  - f. Get 20 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 14 Jt.
  - g. Get 15 Jt cair tanggal 1 Nopember dijual 11 Jt.
  - h. Get 10 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 7 Jt.
  - i. Get 10 Jt cair tanggal 8 Nopember dijual 6.8 Jt.
  - j. Get 10 Jt cair tanggal 29 dijual 8 Jt.
  - k. Get 10 Jt cair tanggal 28 dijual 8 Jt.
  - l. Get 8 Jt cair tanggal 29 dijual 7.1 Jt.
  - m. Get 6 Jt cair tanggal 28 dijual 5 Jt.
  - n. Get 5 Jt cair tanggal 29 dijual 4 Jt.
  - o. Get 5 Jt cair tanggal 27 dijual 4.2 Jt.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021, saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** yang tertarik dengan promosi jual beli arisan dari Terdakwa menyerahkan uang maupun mentransfer ke rekening Terdakwa atau ke nomor rekening BRI 4595-0102-7741-53-1 BRI 4595-0102-7741-53-1 milik saksi **Zipri Hartoni Als Zipri Bin Nurliadi** yang merupakan suami Terdakwa sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa, dengan rincian:
  - a. Rp4.000.000 pada tanggal 26 Agustus 2021 melalui briling BRI (ada bukti transfer).
  - b. Rp6.500.000. pada tanggal 26 Agustus 2021 melalui transfer Bank Kalsel (ada bukti transfer).
  - c. Rp3.200.000 pada tanggal 26 Agustus 2021 melalui briling BRI (ada bukti transfer).
  - d. Rp6.000.000,- pada tanggal 27 Agustus 2021 melalui bank kalsel (ada bukti transfer).
  - e. Rp13.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021 melalui tunai dan diambil temannya ke rumah saksi dan buktinya chat masih ada.
  - f. Rp8.600.000,- pada tanggal 31 Agustus 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).
  - g. Rp8.900.000,- pada tanggal 4 September 2021 melalui briling BRI (ada bukti transfer).
  - h. Rp10.000.000,- pada tanggal 7 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).
  - i. Rp7.000.000,- pada tanggal 9 September 2021 melalui ATM (ada bukti transfer).
  - j. Rp5.000.000,- pada tanggal 15 September 2021 melalui ATM (ada bukti transfer).
  - k. Rp8.000.000,- pada tanggal 15 September 2021 melalui briling BRI (ada bukti transfer).
  - l. Rp40.000.000,- pada tanggal 21 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).
  - m. Rp20.300.000,- pada tanggal 22 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).
  - n. Rp7.000.000,- pada tanggal 28 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).
  - o. Rp25.000.000,- pada tanggal 30 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- p. Rp49.300.000,- pada tanggal 8 Oktober 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).
- q. Rp35.000.000,- pada tanggal 12 Oktober 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).
- r. Rp29.000.000,- pada tanggal 13 Oktober 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer).
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang maupun mentransfer uang dengan jumlah seluruhnya Rp283.800.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ada yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa sesuai dengan tanggal pencairan yang dipromosikan Terdakwa sebesar Rp110.800.000,- (seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk periode tanggal 16 September 2021 sampai 27 Oktober 2021. Sedangkan sampai saat ini, uang yang belum dibayarkan kepada saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** sebesar Rp173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan September 2022 saksi **Asnan Als Unan Bin Alm. Boyman** (yang merupakan teman dari saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** bersama dengan saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** mendatangi Terdakwa di rumahnya lalu bertemu dengan Terdakwa. Saksi **Asnan Als Unan Bin Alm. Boyman** menanyakan kepada Terdakwa “arisan apa yang kamu jual apakah arisan menurun atau perorangan” dan dijawab oleh Terdakwa “arisan yang dijual perorangan”. Kemudian saksi **Asnan Als Unan Bin Alm. Boyman** bertanya, “siapa bandarnya” dan dijawab oleh Terdakwa “Bandar nya saya sendiri” setelah itu saksi **Asnan Als Unan Bin Alm. Boyman** bertanya kembali “benar tidak arisan tersebut ada” dan dijawab oleh Terdakwa “ada” dan saksi **Asnan Als Unan Bin Alm. Boyman** pun tanya kembali “kalau ada dimana uangnya” dan dijawab Terdakwa “untuk arisan sudah tidak ada lagi” dan saksi **Asnan Als Unan Bin Alm. Boyman** pun bertanya lagi “terus untuk bandarnya gimana” dan dijawab oleh Terdakwa “untuk bandarnya tidak ada karena bandarnya saksi sendiri”. Setelah itu Terdakwa tidak mau bertanggung jawab lagi, lalu saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** bersama saksi **Asnan Als Unan Bin Alm. Boyman** melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** digunakan untuk membayarkan kepada peserta lainnya sebagaimana yang dipromosikan oleh Terdakwa;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi **Erni Yulida Als Erni Binti Mansyah** mengalami kerugian sekitar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena Saksi dan sebagian dari teman-teman Saksi yang tergabung dalam kelompok jual beli arisan yang dikelola oleh Terdakwa telah menjadi korban karena jual beli arisan tersebut tidak dibayarkan sesuai kesepakatan dan telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi dan teman-teman Saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang arisan sesuai yang dijanjikan kepada Saksi antara bulan Agustus 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 13.20 WITA di Bank BRI Mabu'un Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 14 Agustus 2021 teman kantor Saksi yaitu Saksi Herdi menyampaikan jika Terdakwa mengelola jual beli arisan dan apabila Saksi ingin ikut bergabung bisa langsung menghubungi Terdakwa pada nomor telepon genggam 082350053772;
  - Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.40 WITA Saksi menghubungi Terdakwa untuk ikut melakukan pembelian jual beli arisan dan Terdakwa menyampaikan "No tipu-tipu", setelah itu dibuatkan ruang chat kelompok dengan nama "Jual Beli Arisan" dengan keanggotaan kurang lebih 15 (lima belas) orang dan untuk setiap pencarian diteruskan di ruang chat kelompok tersebut dan Terdakwa pernah meneruskan di ruang chat kelompok "Jual Beli Arisan" dengan promo jual belian arisan sebagai berikut:
    - a. Get 50 Jt cair tanggal 30 Nopember dijual 32 Jt;
    - b. Get 50 Jt cair tanggal 10 Desember dijual 30 Jt;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Get 30 Jt cair tanggal 27 Nopember dijual 20 Jt
- d. Get 30 Jt cair tanggal 3 Nopember dijual 22 Jt;
- e. Get 20 Jt cair tanggal 5 Nopember dijual 14 Jt;
- f. Get 20 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 14 Jt;
- g. Get 15 Jt cair tanggal 1 Nopember dijual 11 Jt;
- h. Get 10 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 7 Jt;
- i. Get 10 Jt cair tanggal 8 Nopember dijual 6.8 Jt;
- j. Get 10 Jt cair tanggal 29 dijual 8 Jt;
- k. Get 10 Jt cair tanggal 28 dijual 8 Jt;
- l. Get 8 Jt cair tanggal 29 dijual 7.1 Jt;
- m. Get 6 Jt cair tanggal 28 dijual 5 Jt;
- n. Get 5 Jt cair tanggal 29 dijual 4 Jt;
- o. Get 5 Jt cair tanggal 27 dijual 4.2 Jt;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa mengirimkan promosi di ruang chat kelompok "Jual Beli Arisan" yang dikelola oleh Terdakwa tersebut dan Saksi akhirnya tertarik dengan penawaran tersebut dan mulai ikut membeli arisan yang dipromosikan Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 dengan total uang pembelian arisan tersebut sejumlah Rp283.800.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa secara tunai dan transfer ke nomor rekening BRI 4595-0102-7741-53-1 milik Saksi Zipri Hartoni alias Zipri bin Nurladi yang merupakan suami Terdakwa sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa, dengan rincian:
  - a. Sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2021 melalui briling BRI (ada bukti transfer);
  - b. Sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2021 melalui transfer Bank Kalsel (ada bukti transfer);
  - c. Sejumlah Rp3.200.000,00 pada tanggal 26 Agustus 2021 melalui briling BRI (ada bukti transfer);
  - d. Sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2021 melalui Bank Kalsel (ada bukti transfer);
  - e. Sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2021 melalui tunai dan diambil teman Terdakwa ke rumah Saksi (masih ada bukti chat);
  - f. Sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2021 melalui teller Bank BRI (ada bukti transfer);

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sejumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 September 2021 melalui briling BRI (ada bukti transfer);
- h. Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 7 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer);
- i. Sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 9 September 2021 melalui ATM (ada bukti transfer);
- j. Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 15 September 2021 melalui ATM (ada bukti transfer);
- k. Sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 15 September 2021 melalui briling BRI (ada bukti transfer);
- l. Sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer);
- m. Sejumlah Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer);
- n. Sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 28 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer);
- o. Sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer);
- p. Sejumlah Rp49.300.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer);
- q. Sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer);
- r. Sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer);
- Bahwa seluruh uang tersebut sejumlah Rp283.800.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) telah Saksi kirimkan melalui transfer BRI Briling sejumlah Rp22.100.000,00 (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah), melalui teller Bank BRI sejumlah Rp224.200.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), secara tunai langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), melalui Bank Kalsel sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melalui transfer ATM sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa untuk uang pembelian yang ditransfer ke rekening Bank BRI sesuai petunjuk Terdakwa ditransfer ke rekening BRI dengan nomor 4595-0102-

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7741-53-1 atas nama Zipri Hatoni yang mana bukti transfernya masih Saksi simpan;

- Bahwa Saksi lupa rincian arisan yang telah dibeli dari Terdakwa namun Terdakwa ingat membeli arisan tersebut dari bulan Agustus 2021 sampai dengan 13 Oktober 2021 dan setelah uang diterima oleh Terdakwa, pada saat waktu pencairan tiba, Terdakwa telah sempat mencairkan/membayarkan sejumlah Rp110.800.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari periode pencairan tanggal 16 September 2021 sampai tanggal 27 Oktober 2021 kemudian setelah Terdakwa tidak bisa membayarkan pencairan arisan yang telah Saksi beli, Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan jika bandar arisan tersebut kabur;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2021 Terdakwa berjanji kepada Saksi akan membayar sisa uang pencairan pembelian arisan tersebut dengan pembayaran perbulan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah didatangi, Saksi selalu menghindar dan selama 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak ada respon lagi, beberapa bulan kemudian dari pihak keluarga Terdakwa mau menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengganti kerugian, lalu Saksi bersama dengan Saksi Asnan mendatangi rumah Terdakwa dan disana berkumpul Saksi, Saksi Asnan Terdakwa, dan orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa arisan tersebut Terdakwa sendiri yang mengelola akan tetapi uang arisan tersebut terputar untuk menutupi arisan yang lain sehingga pencairan arisan milik Saksi tidak dibayarkan karena uangnya telah habis, kemudian Terdakwa tidak mau membayar pencairan penjualan arisan yang ditawarkannya tersebut sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan "No tipu-tipu" dan setiap pencairan nantinya diteruskan di ruang chat kelompok "Jual Beli Arisan"
- Bahwa dari seluruh uang pembayaran arisan sejumlah Rp283.800.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah Saksi kirimkan kepada Terdakwa, baru dibayarkan Rp110.800.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya yang belum dibayarkan sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan menjadi kerugian bagi Saksi;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada itikad baik Terdakwa untuk berupaya mengganti kerugian yang Saksi alami;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg





- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Asnan alias Unan bin Boyman (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah mengelola arisan fiktif;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang arisan sesuai yang dijanjikan kepada Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah antara bulan Agustus 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 13.20 WITA di Bank BRI Mabu'un Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dari arisan fiktif Terdakwa tersebut salah satunya adalah Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah yang berdomisili di Desa Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah telah meminjam uang Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk mengikuti arisan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, Saksi tidak mengetahui jika uang tersebut digunakan untuk mengikuti arisan karena Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah menyampaikan akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan membeli tanah kebun karet dan untuk membayar hutang di tempat kerja Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah yaitu Dealer Yamaha Mabu'un, akan tetapi setelah Saksi tagih uang tersebut ternyata digunakan untuk membeli arisan yang dijual dan dikelola oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah menelpon Saksi dengan maksud akan meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah itu Saksi menyuruh Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah datang ke rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi, Saksi langsung menanyakan untuk apa uang tersebut dan Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah menyampaikan uang tersebut akan digunakan untuk membeli kebun karet dan membayar hutang, setelah

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg



mendengar penjelasan tersebut kemudian Saksi menyetujuinya dan Saksi berikan uang tersebut secara tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara transfer;

- Bahwa Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, kemudian pada akhir bulan Mei 2021 Saksi menghubungi Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah melalui telepon untuk menanyakan pembayaran uang yang dipinjamnya tersebut, kemudian Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah hanya menyampaikan akan ke rumah Saksi, namun ternyata Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah tidak datang ke rumah Saksi kemudian seminggu setelahnya Saksi bertemu dengan Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah di acara keluarga dan Saksi kembali menanyakan perihal uang tersebut dan Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah menjelaskan kepada Saksi jika uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut telah digunakan oleh Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah untuk membeli arisan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian menyarankan kepada Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan lalu Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah mendatangi Terdakwa lalu pihak Terdakwa sepakat untuk membayar uang arisan tersebut akan tetapi Terdakwa hanya terus memberikan janji tanpa ada penyelesaian dan pembayaran, kemudian pada bulan September 2022 Saksi bersama Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menanyakan kepada Terdakwa "arisan apa yang kamu jual apakah arisan menurun atau perorangan" dan dijawab oleh Terdakwa "arisan yang dijualnya perorangan" lalu Saksi tanya kembali "siapa bandarnya" dan dijawab oleh Terdakwa "bandar nya saya sendiri" setelah itu Saksi tanya kembali "benar tidak arisan tersebut ada" dan dijawab oleh Terdakwa "ada" dan Saksi tanya kembali "kalau ada dimana uangnya" dan dijawab Terdakwa "untuk arisan sudah tidak ada lagi" dan Saksi kembali bertanya "terus untuk bandarnya gimana" dan dijawab Terdakwa "untuk bandarnya tidak ada karena bandarnya saya sendiri" tersebut setelah itu Terdakwa tidak mau bertanggung jawab lagi kemudian korban bersama Saksi melaporkan tindakan Terdakwa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah mengalami kerugian sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

*Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Muhamad Herdi Nofianor alias Herdi bin Zainudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang arisan sesuai yang dijanjikan kepada Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah antara bulan Agustus 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 13.20 WITA di Bank BRI Mabu'un Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa jumlah uang dari pembelian arisan oleh Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah yang belum Terdakwa bayarkan sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus (awal) tahun 2021 Saksi melihat Terdakwa membuat status di aplikasi *Whatsapp* tentang jual beli arisan dengan rincian sebagai berikut:
  - Get 50 Jt cair tanggal 30 Nopember dijual 32 Jt;
  - Get 50 Jt cair tanggal 10 Desember dijual 30 Jt;
  - Get 30 Jt cair tanggal 27 Nopember dijual 20 Jt
  - Get 30 Jt cair tanggal 3 Nopember dijual 22 Jt;
  - Get 20 Jt cair tanggal 5 Nopember dijual 14 Jt;
  - Get 20 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 14 Jt;
  - Get 15 Jt cair tanggal 1 Nopember dijual 11 Jt;
  - Get 10 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 7 Jt;
  - Get 10 Jt cair tanggal 8 Nopember dijual 6.8 Jt;
  - Get 10 Jt cair tanggal 29 dijual 8 Jt;
  - Get 10 Jt cair tanggal 28 dijual 8 Jt;
  - Get 8 Jt cair tanggal 29 dijual 7.1 Jt;
- Bahwa melihat status promo tersebut, Saksi tertarik dan langsung menghubungi Terdakwa, setelah itu Saksi sempat ikut membeli arisan yang ditawarkannya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian Saksi meneruskan kepada Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah dan menyampaikan "siapa tau berminat nanti kabari saksi"

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah langsung meminta nomor handphone milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah dan Terdakwa saling berkomunikasi berdua dan Saksi tidak ikut pembelian arisan dikarenakan nominalnya terlalu besar;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah terus membeli arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa dan sebagian sudah ada yang bayarkan, akan tetapi Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah membeli lagi dan yang Saksi ketahui sekarang bahwa arisan yang dijual Terdakwa kepada Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah tidak dibayarkan sesuai waktu yang ditawarkan dengan total yang belum dibayarkan sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah yakin sehingga mengirimkan uang kepada Terdakwa adalah adanya penawaran penjualan arisan oleh Terdakwa yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sesuai waktu yang telah dijanjikan dalam penawaran arisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana sistem arisan yang dijual Terdakwa yang mana akan mendapatkan keuntungan dan ketika Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa hanya menyampaikan bahwa yang memiliki arisan tersebut perlu uang cepat sehingga arisan tersebut dijual dengan harga murah;
- Bahwa yang menjadi bandar dan pengelola adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah, uang pembelian arisan tersebut sebagian besar ditransfer ke rekening BRI dengan nomor 4595-0102-7741-53-1 atas nama Zipri Hartoni (Saksi Zipri Hartoni alias Zipri bin Nuriyadi);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah mengalami kerugian sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Ayu Anisa Sari alias Ayu binti Abdul Hair** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah dan sebagian dari orang-orang yang ada di dalam grup chat “Jual Beli Arisan” telah menjadi korban dari jual beli arisan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan uang arisan sesuai yang telah dijanjikan dalam promo arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi, awalnya teman sekantor Saksi yaitu Saksi Muhamad Herdi Nofianor alias Herdi bin Zainudin menyampaikan jika Terdakwa mengelola jual beli arisan kemudian Saksi ikut bergabung dalam grup “Jual Beli Arisan” yang dikelola oleh Terdakwa melalui Saksi Muhamad Herdi Nofianor alias Herdi bin Zainudin dan beberapa bulan kemudian Saksi Muhamad Herdi Nofianor alias Herdi bin Zainudin tidak ikut lagi dan Saksi pun diberikan nomor telpon milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi berkomunikasi sendiri secara langsung dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah ikut membeli arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dan Saksi dan Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah kemudian dijadikan satu dalam grup pada aplikasi Whatsapp dengan nama “Jual Beli Arisan” yang mana didalam grup tersebut Terdakwa menawarkan arisan sebagai berikut:
  - Get 50 Jt cair tanggal 30 Nopember dijual 32 Jt;
  - Get 50 Jt cair tanggal 10 Desember dijual 30 Jt;
  - Get 30 Jt cair tanggal 27 Nopember dijual 20 Jt
  - Get 30 Jt cair tanggal 3 Nopember dijual 22 Jt;
  - Get 20 Jt cair tanggal 5 Nopember dijual 14 Jt;
  - Get 20 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 14 Jt;
  - Get 15 Jt cair tanggal 1 Nopember dijual 11 Jt;
  - Get 10 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 7 Jt;
  - Get 10 Jt cair tanggal 8 Nopember dijual 6.8 Jt;
  - Get 10 Jt cair tanggal 29 dijual 8 Jt;
  - Get 10 Jt cair tanggal 28 dijual 8 Jt;
  - Get 8 Jt cair tanggal 29 dijual 7.1 Jt;
  - Get 6 Jt cair tanggal 28 dijual 5 Jt;
  - Get 5 Jt cair tanggal 29 dijual 4 Jt;
  - Get 5 Jt cair tanggal 27 dijual 4.2 Jt;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap harinya Terdakwa mengirimkan promosi di grup jual beli arisan yang dikelola oleh Terdakwa dengan tawaran sebagaimana diuraikan sebelumnya, kemudian Saksi pun ikut membeli arisan yang dipromosikan oleh Terdakwa tersebut namun Saksi lupa kapan Saksi mulai mengikuti arisan tersebut dan berapa uang Saksi yang telah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa meyakinkan Saksi dan Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah untuk membeli arisan tersebut dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan kemudian Saksi dan Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah percaya dan mengikuti petunjuk Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa dilakukan melalui transfer melalui bank sedangkan untuk Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah mengirimkan uangnya melalui transfer dan tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta untuk mengirimkan uang oleh Terdakwa dan Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian arisan tersebut ke rekening BRI dengan nomor 4595-0102-7741-53-1 atas nama Zipri Hartoni (Saksi Zipri Hartoni alias Zipri bin Nurliadi) dan rekening milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah saksi mengirimkan uang melalui transfer untuk pembelian arisan yang ditawarkan Terdakwa, pada waktu pencairan Terdakwa tidak membayarkan arisan yang Saksi beli tepat waktu, begitu juga untuk arisan yang dibeli oleh Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah;
- Bahwa setelah mengirimkan uang melalui transfer untuk pembelian arisan yang ditawarkan Terdakwa, pada waktu pencairan Terdakwa membayarkan arisan yang dijualnya sesuai waktu yang dijanjikan saat Terdakwa melakukan penawaran arisan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi diajak dan diyakinkan Terdakwa untuk ikut membeli arisan tersebut yang mengelolanya adalah Terdakwa sendiri dan hal tersebut secara langsung disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa yang menjadi pengelola di grup jual beli arisan yang dipromosikan oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang ikut dalam grup jual beli arisan untuk nama-namanya Saksi tidak ingat akan tetapi berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan penawaran jual beli arisan melalui grup jual beli arisan dengan menggunakan alat berupa handphone melalui aplikasi Whatsapp;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi mengikuti arisan yang dipromosikan oleh Terdakwa, ada arisan yang sudah dibayarkan tetapi ada juga yang tidak dibayarkan, namun Saksi lupa untuk periode yang belum dibayarkan dan terhadap Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah juga sama seperti Saksi, ada sebagian yang sudah dibayarkan dan sebagian belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi Muhamad Herdi Nofianor alias Herdi bin Zainudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengelola arisan jenis apapun;
- Bahwa Saksi tidak memiliki arisan yang sedang berjalan maupun arisan apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjalankan jual beli arisan fiktif akan tetapi yang Saksi ketahui Terdakwa menjual arisan kepada para korban yang diantaranya adalah Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah yang mana arisan yang telah dibeli dari Terdakwa tidak dibayarkan sesuai waktu yang dijanjikan;
- Bahwa Terdakwa mengelola arisan di kampung dengan pembayaran iuran arisan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan arisan tersebut Saksi sebut arisan kampung dan sistem arisan semua peserta mengumpulkan uang iuran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu/per bulan dan setelah terkumpul kemudian diguncang untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang arisan;
- Bahwa selaim itu Terdakwa juga menjual arisan pada aplikasi *Whatsapp* dengan rincian sebagai berikut:
  - Get 50 Jt cair tanggal 30 Nopember dijual 32 Jt;
  - Get 50 Jt cair tanggal 10 Desember dijual 30 Jt;
  - Get 30 Jt cair tanggal 27 Nopember dijual 20 Jt
  - Get 30 Jt cair tanggal 3 Nopember dijual 22 Jt;
  - Get 20 Jt cair tanggal 5 Nopember dijual 14 Jt;
  - Get 20 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 14 Jt;
  - Get 15 Jt cair tanggal 1 Nopember dijual 11 Jt;
  - Get 10 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 7 Jt;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Get 10 Jt cair tanggal 8 Nopember dijual 6.8 Jt;
- Get 10 Jt cair tanggal 29 dijual 8 Jt;
- Get 10 Jt cair tanggal 28 dijual 8 Jt;
- Get 8 Jt cair tanggal 29 dijual 7.1 Jt;
- Get 6 Jt cair tanggal 28 dijual 5 Jt;
- Get 5 Jt cair tanggal 29 dijual 4 Jt;
- Get 5 Jt cair tanggal 27 dijual 4.2 Jt;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. **Saksi Zipri Hartoni alias Zipri bin Nurliadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Saksi ada hubungan keluarga yaitu Saksi merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah dan sebagian dari orang-orang yang ada di dalam grup chat "Jual Beli Arisan" telah menjadi korban dari jual beli arisan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan uang arisan sesuai yang telah dijanjikan dalam promo arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mempromosikan jual beli arisan namun Saksi awalnya mengira arisan tersebut adalah arisan guncang (arisan biasa) akan tetapi setelah banyak orang peserta jual beli arisan yang menagih, Saksi baru mengetahui jika arisan tersebut adalah arisan fiktif/bodong/ arisan yang tidak jelas;
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan mempromosikan jual beli arisan tersebut pada bulan Agustus 2021 dan sepengetahuan Saksi banyak orang-orang yang menjadi pembeli namun Saksi tidak mengetahui siapa-siapa nama-namanya;
- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan/menjual arisan tersebut adalah dengan mempromosikan melalui aplikasi Watshapp yang berisikan anggota pembeli arisan kemudian Terdakwa mengirimkan penawaran ke grup yang isinya sebagai berikut:
  - Get 50 Jt cair tanggal 30 Nopember dijual 32 Jt;
  - Get 50 Jt cair tanggal 10 Desember dijual 30 Jt;
  - Get 30 Jt cair tanggal 27 Nopember dijual 20 Jt
  - Get 30 Jt cair tanggal 3 Nopember dijual 22 Jt;
  - Get 20 Jt cair tanggal 5 Nopember dijual 14 Jt;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Get 20 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 14 Jt;
- Get 15 Jt cair tanggal 1 Nopember dijual 11 Jt;
- Get 10 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 7 Jt;
- Get 10 Jt cair tanggal 8 Nopember dijual 6.8 Jt;
- Get 10 Jt cair tanggal 29 dijual 8 Jt;
- Get 10 Jt cair tanggal 28 dijual 8 Jt;
- Get 8 Jt cair tanggal 29 dijual 7.1 Jt;
- Get 6 Jt cair tanggal 28 dijual 5 Jt;
- Get 5 Jt cair tanggal 29 dijual 4 Jt;
- Get 5 Jt cair tanggal 27 dijual 4.2 Jt;
- Bahwa sistem pembayarannya adalah dengan cara pembeli arisan mentransfer atau membayarkannya secara tunai dan untuk Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah membayarkan pembelian arisan tersebut melalui transfer ke rekening milik Saksi yaitu rekening BRI dengan nomor 4595-0102-7741-53-1 atas nama Zipri Hartoni (Saksi Zipri Hartoni alias Zipri bin Nurliadi);
- Bahwa untuk rekening BRI dengan nomor 4595-0102-7741-53-1 atas nama Zipri Hartoni tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa sejak Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2019 berikut dengan aplikasi *mobile banking* nya atas sepengetahuan dari Saksi;
- Bahwa rekening BRI atas nama Saksi tersebut telah Saksi daftarkan ke aplikasi *mobile banking* dengan menggunakan *handphone* milik Saksi dengan merek Samsung A50 warna biru dengan nomor seluler 082251236811;
- Bahwa nomor rekening BRI atas nama Saksi yang dipegang oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk menerima penjualan promosi jual beli arisan pada bulan Agustus 2021 dan Saksi pun sempat menegur Terdakwa untuk tidak melanjutkan penjualan arisan namun Terdakwa tetap melakukan penjualan arisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti adanya keluar masuk uang pada rekening BRI dengan nomor 4595-0102-7741-53-1 atas nama Zipri Hartoni tersebut karena Saksi tidak pernah melakukan pengecekan sementara aplikasi *mobile banking* serta ATM dalam penguasaan Terdakwa akan tetapi setelah ribut Terdakwa sering ditagih orang kemudian di cetak rekening koran dan baru diketahui bahwa banyak uang yang masuk ke rekening tersebut;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa besar uang milik Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah yang masuk ke dalam rekening BRI dengan nomor 4595-0102-7741-53-1 atas nama Zipri Hartoni tersebut akan tetapi yang tercatat di slip setoran, uang yang masuk ke rekening tersebut dari Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena tidak memberikan/membayarkan uang arisan yang dijanjikan pada arisan yang dikelola dan ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah dan pembeli arisan yang lain;
- Bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 13.20 WITA di Bank BRI Mabu'un Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada hari tersebut adalah hari terakhir Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah mentransfer uang pembelian arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah sudah berkali-kali melakukan transfer pembelian arisan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk uang arisan tersebut sebagian telah Terdakwa bayarkan kepada Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah sesuai dengan waktu yang dijanjikan namun sebagian lagi sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah, dengan rincian arisan yang belum dibayarkan sebagai berikut:
  - Uang pembelian arisan tanggal 15 September 2021 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Uang pembelian arisan tanggal 21 September 2021 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - Uang pembelian arisan tanggal 22 September 2021 sejumlah Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Uang pembelian arisan tanggal 28 September 2021 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pembelian arisan tanggal 30 September 2021 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Uang pembelian arisan tanggal 08 Oktober 2021 sejumlah Rp49.300.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang pembelian arisan tanggal 12 Oktober 2021 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Uang pembelian arisan tanggal 13 Oktober 2021 sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengelola jual beli arisan yang mana kemudian Terdakwa membuat grup *Whatsapp* yang berisikan anggota pembeli arisan yang Terdakwa jual dan Terdakwa kemudian mengirimkan penawaran dengan cara *broadcast* ke grup sebagai berikut:
  - Get 50 Jt cair tanggal 30 Nopember dijual 32 Jt;
  - Get 50 Jt cair tanggal 10 Desember dijual 30 Jt;
  - Get 30 Jt cair tanggal 27 Nopember dijual 20 Jt
  - Get 30 Jt cair tanggal 3 Nopember dijual 22 Jt;
  - Get 20 Jt cair tanggal 5 Nopember dijual 14 Jt;
  - Get 20 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 14 Jt;
  - Get 15 Jt cair tanggal 1 Nopember dijual 11 Jt;
  - Get 10 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 7 Jt;
  - Get 10 Jt cair tanggal 8 Nopember dijual 6.8 Jt;
  - Get 10 Jt cair tanggal 29 dijual 8 Jt;
  - Get 10 Jt cair tanggal 28 dijual 8 Jt;
  - Get 8 Jt cair tanggal 29 dijual 7.1 Jt;
  - Get 6 Jt cair tanggal 28 dijual 5 Jt;
  - Get 5 Jt cair tanggal 29 dijual 4 Jt;
  - Get 5 Jt cair tanggal 27 dijual 4.2 Jt;
- Bahwa dalam penawaran tersebut Terdakwa menyampaikan “no tipu-tipu dijaminan 100% aman dan untung” kemudian Terdakwa memberikan penawaran setiap pemasaran sebanyak 2 (dua) kali lalu dari penawaran tersebut ada yang berminat diantaranya Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah, setelah itu Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah ikut membeli arisan yang Terdakwa promosikan tersebut dan mengirimkan uang pembelian dengan rincian tersebut di atas melalui transfer ke rekening rekening BRI dengan nomor 4595-0102-7741-53-1 atas nama Zipri Hartoni (Saksi Zipri Hartoni alias Zipri bin Nuriadi) milik suami Terdakwa;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jatuh tempo, uang pembelian yang Terdakwa terima dari Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah tidak ada yang Terdakwa bayarkan karena pada saat itu arisan tersebut sebenarnya sudah tidak ada lagi dan uang tersebut sebagian sudah Terdakwa bayarkan untuk menutupi arisan yang Terdakwa jual kepada anggota lainnya;
- Bahwa dengan cara menawarkan melalui aplikasi *Whatsapp* tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan para anggota percaya dengan arisan tersebut karena Terdakwa menyampaikan “aman no tipu-tipu” dan arisan tersebut dikatakan milik tante Terdakwa sehingga para anggota arisan yang menjadi korban yakin kepada Terdakwa dan mau mengikuti serta meyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang arisan tersebut yang masuk ke rekening BRI dengan nomor 4595-0102-7741-53-1 atas nama Zipri Hartoni (Saksi Zipri Hartoni alias Zipri bin Nurladi) milik suami Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - pada tanggal 15 September 2021 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - pada tanggal 21 September 2021 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - pada tanggal 22 September 2021 sejumlah Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - pada tanggal 28 September 2021 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - pada tanggal 30 September 2021 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - pada tanggal 08 Oktober 2021 sejumlah Rp49.300.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
  - pada tanggal 12 Oktober 2021 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - pada tanggal 13 Oktober 2021 sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa seluruh uang dari Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang belum Terdakwa bayarkan langsung dibayarkan melalui transfer dan masuk ke rekening BRI dengan nomor 4595-0102-7741-53-1 atas nama Zipri Hartoni (Saksi Zipri Hartoni alias Zipri bin Nurladi) milik suami Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) menggunakan rekening tersebut, dilakukan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepengetahuan Saksi Zipri Hartoni alias Zipri bin Nuriadi yang mana Terdakwa menyampaikan meminjam rekening tersebut untuk menerima uang pembelian arisan;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah untuk membeli arisan yang dikelola oleh Terdakwa dengan menjamin arisan tersebut tidak bermasalah dan dimiliki oleh tante Terdakwa sehingga terjamin aman;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap peserta yang membeli arisan tersebut akan tetapi setelah bandar diatas Terdakwa tertangkap polisi kemudian Terdakwa yang mengambil alih pengelolaanya dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena uang dari hasil penjualan arisan yang Terdakwa promosikan kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar kepada para pembeli arisan yang sudah jatuh tempo/tiba waktu pencairannya;
- Bahwa nama grup *Whatsapp* untuk mengumpulkan, meyakinkan, dan menawarkan kepada para pembeli arisan adalah "Jual Beli Arisan" dan yang menjadi admin adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa grup "Jual Beli Arisan" yang mengumpulkan para pembeli dan meyakinkan mereka dengan menawarkan penjualan arisan yang akan mendapatkan keuntungan dari harga pembelian masih ada namun sudah tidak aktif lagi dan untuk peserta dalam grup tersebut sudah Terdakwa keluaran semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan peserta yang membeli arisan dari grup "Jual Beli Arisan" yang Terdakwa buat karena arisan tersebut berantakan dan banyak peserta yang belum dibayarkan arisannya sesuai waktu jatuh tempo;
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan grup *Whatsapp* tersebut menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A54 warna biru;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide/pemikiran untuk meyakinkan para pembeli arisan dengan menawarkan penjualan arisan yang akan mendapatkan keuntungan dari harga pembelian sejak tanggal 30 Agustus 2021 atau semenjak arisan yang Terdakwa kelola bandarnya tertangkap di daerah Pelaihari;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual arisan yang Terdakwa tawarkan/jual kepada para pembeli, Terdakwa tidak memberitahukan kepada para pembeli dan memang arisan yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa kelola sendiri;
- Bahwa selain Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah, masih ada korban arisan fiktif Terdakwa yang lain yang tergabung di dalam grup *Whatsapp* "Jual Beli Arisan" yang Terdakwa buat dan kelola sendiri;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 buah *handphone* merek OPPO A54 warna biru Terdakwa gunakan untuk mempromosikan dan membuat grup penjualan arisan yang Terdakwa kelola, dan barang bukti berupa slip setoran uang dari Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah kepada Terdakwa melalui rekening Saksi Zipri Hartoni alias Zipri bin Nuriadi adalah untuk pembelian arisan yang Terdakwa promosikan tersebut;
- Bahwa uang dari pembelian arisan tersebut juga habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan Terdakwa salah satunya berbelanja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Erni Yulida;
2. 2 (dua) lembar rekening koran atas nama EDC Hamkani;
3. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2021;
5. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 September 2021;
6. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI cabang Tanjung Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada 07 September 2021;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI cabang Tanjung Rp49.300.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar rekapan catatan pembelian arisan yang tidak dibayarkan;
13. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A54 warna biru;
14. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fatmayani;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara menawarkan arisan dengan janji memberikan keuntungan sesuai waktu yang telah ditentukan, namun Terdakwa tidak memberikan/membayarkan uang arisan beserta keuntungan yang dijanjikan tersebut kepada korban pembeli arisan yang salah satunya adalah Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah;
- Bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 13.20 WITA di Bank BRI Mabu'un Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada hari tersebut adalah hari terakhir Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah mentransfer uang pembelian arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.40 WITA Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah yang mendapatkan informasi mengenai penjualan arisan yang dikelola Terdakwa dari Saksi Muhamad Herdi Nofianor alias Herdi bin Zainudin menghubungi Terdakwa untuk ikut melakukan pembelian arisan, setelah itu dibuatkan ruang chat kelompok dengan nama "Jual Beli Arisan" dengan keanggotaan kurang lebih 15 (lima belas) orang yang diantaranya adalah Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah, Saksi Muhamad Herdi Nofianor alias Herdi bin Zainudin, dan Saksi Ayu Anisa Sari alias Ayu binti Abdul Hair, dalam grup tersebut Terdakwa pernah menawarkan dengan promo jual belian arisan sebagai berikut:
  - a. Get 50 Jt cair tanggal 30 Nopember dijual 32 Jt;
  - b. Get 50 Jt cair tanggal 10 Desember dijual 30 Jt;
  - c. Get 30 Jt cair tanggal 27 Nopember dijual 20 Jt
  - d. Get 30 Jt cair tanggal 3 Nopember dijual 22 Jt;
  - e. Get 20 Jt cair tanggal 5 Nopember dijual 14 Jt;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Get 20 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 14 Jt;
- g. Get 15 Jt cair tanggal 1 Nopember dijual 11 Jt;
- h. Get 10 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 7 Jt;
- i. Get 10 Jt cair tanggal 8 Nopember dijual 6.8 Jt;
- j. Get 10 Jt cair tanggal 29 dijual 8 Jt;
- k. Get 10 Jt cair tanggal 28 dijual 8 Jt;
- l. Get 8 Jt cair tanggal 29 dijual 7.1 Jt;
- m. Get 6 Jt cair tanggal 28 dijual 5 Jt;
- n. Get 5 Jt cair tanggal 29 dijual 4 Jt;
- o. Get 5 Jt cair tanggal 27 dijual 4.2 Jt;
- Bahwa dalam penawaran tersebut Terdakwa menyampaikan “no tipu-tipu dijaminan 100% aman dan untung” kemudian Terdakwa memberikan penawaran setiap pemasaran sebanyak 2 (dua) kali lalu dari penawaran tersebut ada yang berminat diantaranya Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah, setelah itu Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah ikut membeli arisan yang Terdakwa promosikan tersebut dan mulai ikut membeli arisan yang dipromosikan Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 dengan total uang pembelian arisan tersebut sejumlah Rp283.800.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah serahkan kepada Terdakwa secara tunai dan transfer ke nomor rekening BRI dengan nomor 4595-0102-7741-53-1 atas nama Zipri Hartoni (Saksi Zipri Hartoni alias Zipri bin Nuriadi) yang merupakan suami Terdakwa atas petunjuk dari Terdakwa, dengan rincian:
  - a. Sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2021 melalui briling BRI (ada bukti transfer);
  - b. Sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2021 melalui transfer Bank Kalsel (ada bukti transfer);
  - c. Sejumlah Rp3.200.000,00 pada tanggal 26 Agustus 2021 melalui briling BRI (ada bukti transfer);
  - d. Sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2021 melalui Bank Kalsel (ada bukti transfer);
  - e. Sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2021 melalui tunai dan diambil teman Terdakwa ke rumah Saksi (masih ada bukti chat);
  - f. Sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2021 melalui teller Bank BRI (ada bukti transfer);

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sejumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 September 2021 melalui briling BRI (ada bukti transfer);
- h. Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 7 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer);
- i. Sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 9 September 2021 melalui ATM (ada bukti transfer);
- j. Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 15 September 2021 melalui ATM (ada bukti transfer);
- k. Sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 15 September 2021 melalui briling BRI (ada bukti transfer);
- l. Sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer);
- m. Sejumlah Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer);
- n. Sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 28 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer);
- o. Sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 September 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer);
- p. Sejumlah Rp49.300.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer);
- q. Sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer);
- r. Sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2021 melalui teller bank BRI (ada bukti transfer);
- Bahwa seluruh uang pembelian arisan tersebut sejumlah Rp283.800.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari uang arisan yang dibeli oleh Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah tersebut sebagian telah Terdakwa bayarkan sesuai dengan waktu yang dijanjikan namun sebagian lagi sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah, dengan rincian pembelian arisan yang belum dibayarkan sebagai berikut:
  - Uang pembelian arisan tanggal 15 September 2021 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Uang pembelian arisan tanggal 21 September 2021 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pembelian arisan tanggal 22 September 2021 sejumlah Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang pembelian arisan tanggal 28 September 2021 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Uang pembelian arisan tanggal 30 September 2021 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Uang pembelian arisan tanggal 08 Oktober 2021 sejumlah Rp49.300.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang pembelian arisan tanggal 12 Oktober 2021 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Uang pembelian arisan tanggal 13 Oktober 2021 sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah jatuh tempo, uang pembelian yang Terdakwa terima dari Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa bayarkan karena pada saat itu arisan tersebut sebenarnya sudah tidak ada lagi dan uang tersebut sebagian sudah Terdakwa bayarkan untuk menutupi arisan yang Terdakwa jual kepada anggota lainnya;
- Bahwa seluruh uang dari Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang belum Terdakwa bayarkan tersebut, oleh Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah seluruhnya dibayarkan melalui transfer dan masuk ke rekening BRI dengan nomor 4595-0102-7741-53-1 atas nama Zipri Hartoni (Saksi Zipri Hartoni alias Zipri bin Nuriadi) milik suami Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September 2022 Saksi Asnan alias Unan bin Boyman (alm) bersama dengan Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah mendatangi Terdakwa di rumahnya lalu bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Asnan alias Unan bin Boyman (alm) menanyakan kepada Terdakwa "arisan apa yang kamu jual apakah arisan menurun atau perorangan" dan dijawab oleh Terdakwa "arisan yang dijual perorangan";
- Bahwa kemudian Saksi Asnan alias Unan bin Boyman (alm) bertanya, "siapa bandarnya" dan dijawab oleh Terdakwa "Bandar nya saya sendiri" setelah itu Saksi Asnan alias Unan bin Boyman (alm) bertanya kembali "benar tidak arisan tersebut ada" dan dijawab oleh Terdakwa "ada" dan Saksi Asnan alias Unan bin Boyman (alm) pun tanya kembali "kalau ada dimana uangnya" dan dijawab Terdakwa "untuk arisan sudah tidak ada lagi" dan Saksi Asnan alias Unan bin Boyman (alm) pun bertanya lagi "terus untuk bandarnya gimana" dan dijawab

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa “untuk bandarnya tidak ada karena bandarnya saksi sendiri”. Setelah itu Terdakwa tidak mau bertanggung jawab lagi, lalu Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah bersama Saksi Asnan alias Unan bin Boyman (alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap peserta yang membeli arisan tersebut akan tetapi setelah bandar diatas Terdakwa yang ada di Pelaihari tertangkap polisi kemudian Terdakwa yang mengambil alih pengelolaanya dan uang dari hasil penjualan arisan yang Terdakwa promosikan kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar kepada para pembeli arisan lainnya yang sudah jatuh tempo/tiba waktu pencairannya dan juga Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa seperti berbelanja sehingga uang tersebut lama-kelamaan habis dan Terdakwa tidak dapat membayar uang arisan sesuai yang telah dijanjikan kepada para pembeli arisan yang tersisa salah satunya Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah;
- Bahwa nama grup *Whatsapp* yang digunakan Terdakwa untuk mengumpulkan, meyakinkan, dan menawarkan kepada para korban pembeli arisan adalah “Jual Beli Arisan” dan yang menjadi admin adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa grup “Jual Beli Arisan” tersebut saat ini masih ada namun sudah tidak aktif lagi dan untuk peserta dalam grup tersebut sudah Terdakwa keluarkan semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan peserta yang membeli arisan dari grup “Jual Beli Arisan” yang Terdakwa kelola karena arisan tersebut berantakan dan banyak peserta yang belum dibayarkan arisannya sesuai waktu jatuh tempo;
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan grup *Whatsapp* tersebut menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A54 warna biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dalam bentuk arisan tersebut dengan cara menawarkan arisan melalui aplikasi *Whatsapp* lalu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan arisan dan Terdakwa meyakinkan para anggota supaya percaya dengan arisan tersebut dengan menyampaikan “aman no tipu-tipu” serta menyampaikan jika arisan tersebut milik tante Terdakwa sehingga para anggota arisan yang menjadi korban yakin kepada Terdakwa dan mau mengikuti serta meyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide/pemikiran untuk meyakinkan para pembeli arisan dengan menawarkan penjualan arisan yang akan mendapatkan keuntungan dari harga pembelian sejak tanggal 30 Agustus 2021 atau semenjak arisan yang Terdakwa kelola bandarnya tertangkap di daerah Pelaihari;



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Fatmayani alias Fatma binti Junaidi** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Fatmayani alias Fatma binti Junaidi** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke-1 “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum





Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penipuan menurut R. Sugandhi adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah suatu kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 13.20 WITA di Bank BRI Mabu'un Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara menawarkan arisan dengan janji memberikan keuntungan sesuai waktu yang telah ditentukan, namun Terdakwa tidak memberikan/membayarkan uang arisan beserta keuntungan yang dijanjikan tersebut kepada korban pembeli arisan yang salah satunya adalah Saksi Emi Yulida alias Emi binti Mansyah;

Menimbang, bahwa pada awalnya tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.40 WITA Saksi Emi Yulida alias Emi binti Mansyah yang mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi mengenai penjualan arisan yang dikelola Terdakwa dari Saksi Muhamad Herdi Nofianor alias Herdi bin Zainudin menghubungi Terdakwa untuk ikut melakukan pembelian arisan, setelah itu dibuatkan ruang chat kelompok dengan nama “Jual Beli Arisan” dengan keanggotaan kurang lebih 15 (lima belas) orang yang diantaranya adalah Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah, Saksi Muhamad Herdi Nofianor alias Herdi bin Zainudin, dan Saksi Ayu Anisa Sari alias Ayu binti Abdul Hair, dalam grup tersebut Terdakwa pernah menawarkan dengan promo jual belian arisan sebagai berikut:

- a. Get 50 Jt cair tanggal 30 Nopember dijual 32 Jt;
- b. Get 50 Jt cair tanggal 10 Desember dijual 30 Jt;
- c. Get 30 Jt cair tanggal 27 Nopember dijual 20 Jt
- d. Get 30 Jt cair tanggal 3 Nopember dijual 22 Jt;
- e. Get 20 Jt cair tanggal 5 Nopember dijual 14 Jt;
- f. Get 20 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 14 Jt;
- g. Get 15 Jt cair tanggal 1 Nopember dijual 11 Jt;
- h. Get 10 Jt cair tanggal 4 Nopember dijual 7 Jt;
- i. Get 10 Jt cair tanggal 8 Nopember dijual 6.8 Jt;
- j. Get 10 Jt cair tanggal 29 dijual 8 Jt;
- k. Get 10 Jt cair tanggal 28 dijual 8 Jt;
- l. Get 8 Jt cair tanggal 29 dijual 7.1 Jt;
- m. Get 6 Jt cair tanggal 28 dijual 5 Jt;
- n. Get 5 Jt cair tanggal 29 dijual 4 Jt;
- o. Get 5 Jt cair tanggal 27 dijual 4.2 Jt;

Menimbang, bahwa dalam penawaran tersebut Terdakwa menyampaikan “no tipu-tipu dijaminan 100% aman dan untung” kemudian Terdakwa memberikan penawaran setiap pemasaran sebanyak 2 (dua) kali lalu dari penawaran tersebut ada yang berminat diantaranya Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah, setelah itu Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah ikut membeli arisan yang Terdakwa promosikan tersebut dan mulai ikut membeli arisan yang dipromosikan Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 dengan total uang pembelian arisan tersebut sejumlah Rp283.800.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah serahkan kepada Terdakwa secara tunai dan transfer ke nomor rekening BRI dengan nomor 4595-0102-7741-53-1 atas nama Zipri Hartoni (Saksi Zipri Hartoni alias Zipri bin Nurliadi) yang merupakan suami Terdakwa atas petunjuk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh uang pembelian arisan tersebut sejumlah

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp283.800.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari uang arisan yang dibeli oleh Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah tersebut sebagian telah Terdakwa bayarkan sesuai dengan waktu yang dijanjikan namun sebagian lagi sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah;

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo, uang pembelian yang Terdakwa terima dari Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa bayarkan karena pada saat itu arisan tersebut sebenarnya sudah tidak ada lagi dan uang tersebut sebagian sudah Terdakwa bayarkan untuk menutupi arisan yang Terdakwa jual kepada anggota lainnya;

Menimbang, bahwa seluruh uang dari Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang belum Terdakwa bayarkan tersebut, oleh Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah seluruhnya dibayarkan melalui transfer dan masuk ke rekening BRI dengan nomor 4595-0102-7741-53-1 atas nama Zipri Hartoni (Saksi Zipri Hartoni alias Zipri bin Nuriadi) milik suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2022 Saksi Asnan alias Unan bin Boyman (alm) bersama dengan Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah mendatangi Terdakwa di rumahnya lalu bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Asnan alias Unan bin Boyman (alm) menanyakan kepada Terdakwa “arisan apa yang kamu jual apakah arisan menurun atau perorangan” dan dijawab oleh Terdakwa “arisan yang dijual perorangan”;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Asnan alias Unan bin Boyman (alm) bertanya, “siapa bandarnya” dan dijawab oleh Terdakwa “Bandar nya saya sendiri” setelah itu Saksi Asnan alias Unan bin Boyman (alm) bertanya kembali “benar tidak arisan tersebut ada” dan dijawab oleh Terdakwa “ada” dan Saksi Asnan alias Unan bin Boyman (alm) pun tanya kembali “kalau ada dimana uangnya” dan dijawab Terdakwa “untuk arisan sudah tidak ada lagi” dan Saksi Asnan alias Unan bin Boyman (alm) pun bertanya lagi “terus untuk bandarnya gimana” dan dijawab oleh Terdakwa “untuk bandarnya tidak ada karena bandarnya saksi sendiri”. Setelah itu Terdakwa tidak mau bertanggung jawab lagi, lalu Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah bersama Saksi Asnan alias Unan bin Boyman (alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap peserta yang membeli arisan tersebut akan tetapi setelah bandar diatas Terdakwa yang ada di Pelaihari tertangkap polisi kemudian Terdakwa yang

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pengelolaannya dan uang dari hasil penjualan arisan yang Terdakwa promosikan kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar kepada para pembeli arisan lainnya yang sudah jatuh tempo/tiba waktu pencairannya dan juga Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa seperti berbelanja sehingga uang tersebut lama-kelamaan habis dan Terdakwa tidak dapat membayar uang arisan sesuai yang telah dijanjikan kepada para pembeli arisan yang tersisa salah satunya Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah;

Menimbang, bahwa nama grup *Whatsapp* yang digunakan Terdakwa untuk mengumpulkan, meyakinkan, dan menawarkan kepada para korban pembeli arisan adalah “Jual Beli Arisan” dan yang menjadi admin adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa grup “Jual Beli Arisan” tersebut saat ini masih ada namun sudah tidak aktif lagi dan untuk peserta dalam grup tersebut sudah Terdakwa keluarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeluarkan peserta yang membeli arisan dari grup “Jual Beli Arisan” yang Terdakwa kelola karena arisan tersebut berantakan dan banyak peserta yang belum dibayarkan arisannya sesuai waktu jatuh tempo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengoperasikan grup *Whatsapp* tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan dalam bentuk arisan tersebut dengan cara menawarkan arisan melalui aplikasi *Whatsapp* lalu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan arisan dan Terdakwa meyakinkan para anggota supaya percaya dengan arisan tersebut dengan menyampaikan “aman no tipu-tipu” serta menyampaikan jika arisan tersebut milik tante Terdakwa sehingga para anggota arisan yang menjadi korban yakin kepada Terdakwa dan mau mengikuti serta meyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai ide/pemikiran untuk meyakinkan para pembeli arisan dengan menawarkan penjualan arisan yang akan mendapatkan keuntungan dari harga pembelian sejak tanggal 30 Agustus 2021 atau semenjak arisan yang Terdakwa kelola bandarnya tertangkap di daerah Pelaihari;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diketahui dengan jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang dengan cara menjual arisan fiktif yang dipromosikan melalui status *Whatsapp* dan melalui grup obrolan *Whatsapp* bernama “Jual Beli Arisan” yang Terdakwa bentuk dan kelola sendiri yang mana

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya arisan tersebut tidak ada dan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya karena uang pembayaran dari pembeli arisan selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa juga dibayarkan kepada pembeli arisan yang lain begitu seterusnya sehingga akhirnya lama-kelamaan uang hasil penjualan arisan tersebut habis dan mengakibatkan adanya korban yang mengalami kerugian karena tidak dibayarkan uang arisannya berikut keuntungan yang dijanjikan, dan untuk membuat para pembeli arisan yang diantaranya adalah Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah percaya dan mau membeli arisan yang dijual Terdakwa, Terdakwa menyampaikan jika arisannya tersebut no tipu-tipu dan 100% aman karena dimiliki oleh tante Terdakwa padahal senyatanya arisan tersebut dikelola oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa sudah mengetahui jika pada akhirnya tidak akan bisa membayar uang arisan sesuai yang dijanjikan, sebagaimana diketahui untuk uang arisan Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah masih ada yang belum dibayarkan sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa sampai saat ini tidak bisa melakukan pembayaran arisan yang dibeli oleh Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah tersebut karena arisan yang dikelola Terdakwa tersebut senyatanya tidak ada dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk belanja serta membayar arisan pembeli arisan yang terdahulu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan yang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa uang sehingga unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Erni Yulida;
  - 2 (dua) lembar rekening koran atas nama EDC Hamkani;
  - 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 September 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI cabang Tanjung Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada 07 September 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI cabang Tanjung Rp49.300.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar rekapan catatan pembelian arisan yang tidak dibayarkan;
- yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut terbukti milik dari Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah maka dikembalikan kepada Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A54 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fatmayani; yang telah disita Terdakwa Fatmayani alias Fatma binti Junaidi maka dikembalikan kepada Terdakwa Fatmayani alias Fatma binti Junaidi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah dan para korban lainnya;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fatmayani alias Fatma binti Junaidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Erni Yulida;
- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama EDC Hamkani;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI unit Tanjung Mekar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI cabang Tanjung Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada 07 September 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai yang diketahui BRI cabang Tanjung Rp49.300.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekapan catatan pembelian arisan yang tidak dibayarkan;

### **Dikembalikan kepada Saksi Erni Yulida alias Erni binti Mansyah;**

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru;

### **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fatmayani;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa Fatmayani alias Fatma binti Junaidi;**

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 27 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Rimang Kartono Rizal, S.H.**

**Diaudin, S.H.**

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

Panitera Pengganti

**H. M. Noryadi, S.H.**